



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tompak, Rt. 03 / Rw. 06, Desa Wiladeg,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Beberapa Kejahatan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara :156/Pid.B/2021/PN.Wno);
 - 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara;154/Pid.B/2021/PN.Wno);
 - 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul dipergunakan dalam perkaralain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN.Wno);
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/Pn.Wno);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pemohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi SUMARYANTO di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi TENTREM di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi NGADIMAN Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi SAKIRAN di Dusun Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan pencurian ternak dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib ,Terdakwa menerima pesan SMS dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan pesan "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER(mencuri)) kemudian Terdakwa menjawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE lalu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE keliling meencari sasaran. Setelah keliling sampai di Mendongan, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul, lalu mendapatkan sasaran

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kandang kambing yang terlihat dari jalan. Setelah mendapatkan tempat sasaran tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali kerumah Terdakwa untuk menunggu waktu yang pas dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi tadi dengan menggunakan kendaraan Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC yang mana Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor) . Sesampainya di lokasi lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berhenti dan memantau situasi. Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing dengan cara dibopong dengan kedua tangan nya menuju ke sepeda motor lalu memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mengikat karung tersebut menggunakan tali rafia . Kemudian Terdakwa membawa kambing betina jenis gembel warna putih tersebut di pangkuan dan diletakkan ditengah lalu Terdakwa memegang di tengah, lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor menuju kearah selang, wonosari . Sesampainya di selang meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah Terdakwa di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya disimpan didalam selokan. Kemudian kambing di masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Terdakwa telah melapisi dasar lantai mobil dengan terpal warna biru. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sedangkan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, Prambanan.Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Sdr.TRUBUS untuk menjual kambing tersebut . Kemudian Terdakwa didatangi Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE lalu uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi berdua masing masing mendapatkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang sisa Rp 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berpisah..

➤ Selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 ,Terdakwa menerima pesan SMS dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijikok po kapan"(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN). Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 rumah Terdakwa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke lokasi Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC yang mana Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor lalu Terdakwa membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu Terdakwa melihat Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membopong kambing jawa warna coklat kombinasi hitam tersebut menuju Terdakwa, kemudian kambing dimasukan ke karung plastik dan Terdakwa mengikat karung dengan tali plastik(rafia). Kemudian Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuannya lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah Terdakwa di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya diletakkan didalam selokan. Kemudian kambing dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Terdakwa melapisi lantai mobil dengan terpal warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Saksi AGUS ZANANTO Als

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMPE mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut. Kemudian setelah Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE bertemu Sdr TRUBUS lalu kembali menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima hasil penjualan kambing dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ada sisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE.

➤ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira sore hari Terdakwa menerima pesan SMS dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa menjawab "YOO"(IYAA). Selanjutnya rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE. Kemudian Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dan Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor) . Sesampainya di lokasi Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing . Kemudian Terdakwa melihat Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing keturunan PE berwarna putih di bagian kepala berwarna hitam dengan membopong kambing tersebut ke arah Terdakwa. Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa mengikat karung dengan tali plastik(rafia). Kemudian Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan di tengah, lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah Terdakwa di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kambing yang sebelumnya diletakkan didalam selokan. Kemudian kambing dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Terdakwa lapisi dengan terpal warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten menuju ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut. Setelah Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjual kambing dan laku senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membagi uang tersebut dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira sore hari, Terdakwa mengirim pesan SMS dari Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos saya punya lokasi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) .Selanjutnya rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE lalu Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menunggu waktu yang tepat dan suasana sepi. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, dengan berboncengan menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi yang sudah di ketahui oleh Terdakwa lalu berhenti dan memantau situasi. Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membopong kambing dengan kedua tangannya lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju ke sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mengikat karung menggunakan tali rafia . Kemudian Terdakwa membawa kambing

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pangkuan dan diletakkan di tengah lalu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju ke arah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya diletakkan didalam selokan. Kemudian kambing dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ . Selanjutnya Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai mobil tersebut sedangkan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut. Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membagi uang hasil penjualan tersebut dengan Terdakwa masing masing memberikan uang senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil sedangkan yang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan makan. Kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE.

➤ Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil kambing tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

➤ Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SUMARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi TENTREM mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi NGADIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SAKIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sakiran Bin Somorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 06.00 WIB di kandang kambing Saksi sendiri, Alamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala dan sebelum diambil Terdakwa, kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada di depan samping kirim rumah Saksi;
- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing jawa, berwarna putih yang bercorak coklat pada bagian kepalanya;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di depan samping kiri rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat malam hari disekitar kandang kambing sepi dan tidak cukup penerangan;
- Bahwa kambing tersebut diatas dalam posisi ditali namun pada saat Saksi mengecek tali yang mengikat kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau);
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pergi ke kandang kambing berniat ingin melihat kedua kambing Saksi, namun ketika sampai dikandang hanya ada satu ekor kambing betina saja. Setelah itu Saksi kira kambing jantan milik Saksi yang hilang tersbeut lepas kemudian Saksi mencari disekeliling lingkungan rumah Saksi namun tidak ditemukan. Lalu Saksi memberitahu kepada isteri Saksi (Sdri. WASIYEM) dengan berkata "Bu, weuse ilang oraono ning kandang" (bu kambingnya hilang, tidak ada di kandang), dijawab Sdri. WASIYEM "Iha ilang pie, digoleki disek pak" (hilang gimana, dicari dulu pak), Saksi jawab "wis tak goleki ora ketemu" (sudah Saksi cari tidak ketemu),

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kambing jantan warna putih corak coklat telah hilang. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi ataupun anggota keluarga Saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Sumaryanto Bin Alm Tugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 06.00 WIB di kandang kambing milik Saksi, yang beralamat di Mendongan, RT 031 / RW 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah kambing, dan sebelum diambil kambing tersebut berada di dalam kandang ternak milik Saksi;
- Bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing betina berjenis gembel warna putih yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan hamil;
- Bahwa letak kandang Saksi berada di belakang rumah Saksi, tepatnya selatan rumah Saksi berjalan sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut dengan cara memotong tali ikatannya menggunakan benda tajam (cutter);
- Bahwa suasana kandang kambing Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi, dan kebetulan lampu penerangan dalam kandang tersebut sedang mati;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut dalam posisi ditali;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
 - Bahwa Saksi melihat terakhir 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut sekira pada pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sarana apa dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi di beritahu oleh istri Saksi bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang semula berada di kandang ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama istri Saksi mengecek kandang ternyata benar 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih milik Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi bersama istri Saksi mencoba mencari di sekitaran kandang Saksi. Setelah mencari dan tidak di temukan kemudian Saksi kembali ke kandang milik Saksi, dan Saksi baru menyadari ternyata tali pengikat kambing Saksi tersebut putus dan ada bekas potongan menggunakan benda tajam (cutter). Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut untuk di tindak lanjuti.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi ataupun anggota keluarga Saksi untuk mengambil kambing tersebut ;
 - Bahwa Kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
3. Ngadiman Bin Kromo Dimejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 07.30 WIB di kandang ternak milik NGADIMAN, Alamat: Gading VI, RT 002 / RW 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam dan sebelum diambil Terdakwa kambing tersebut berada di kandang kambing milik Saksi yang berada disamping rumah tepatnya sebelah timur rumah Saksi;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing turunan PE, berwarna putih dan dibagian kepala kambing berwarna hitam;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di samping rumah Saksi sebelah timur yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilnya, namun Terdakwa memutus tali pengikat kambing milik Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat malam hari dikandang kambing memiliki cukup penerangan, dan untuk suasananya cukup sepi;
- Bahwa kambing tersebut diatas dalam posisi ditali namun pada saat Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa Saksi melihat kambing yang hilang tersebut terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB ketika Saksi pulang dari ronda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sarana apa pada waktu mengambil kambing tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi akan memberik makan kambing tiba-tiba Saksi mendapati 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam tersebut tidak ada di tempat semula, dan Saksi juga mendapati tali pengikat kambingnya putus seperti bekas dipotong dengan benda tajam (pisau/cutter). Kemudian Saksi menemui istri Saksi (Sdri. WARSINI) yang sedang menyapu rumah kemudian Saksi bertanya "mak, kok weduse oraono, opo ucul, tilase taline koyo di iris" (buk kok kambingnya tidak ada, apa lepas, bekas talinya seperti dipotong) kemudian Sdri. WARSINI jawab "di iris pie to pak, digoleki disik gek orasah omong sopo-sopo disik" (dipotong bagaimana to pak, dicari dulu tidak usah bicara ke siapa-siapa dahulu). Kemudian Saksi dengan istri Saksi mencari kambing tersebut disekitar rumah namun tidak kami temukan. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam milik Saksi, Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi ataupun anggota keluarga Saksi;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Tentrem Binti Alm Woso Bakiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB di kandang ternak milik Saksi, Dsn, Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam dan sebelum diambil Terdakwa kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada di depan rumah tepatnya sebelah barat rumah Saksi;
- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing jawa, berwarna coklat kombinasi hitam;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di depan rumah Saksi sebelah barat yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa 1 (Satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilnya, namun Terdakwa memutus tali pengikat kambing milik Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat malam hari dikandang kambing tidak cukup penerangan, dan untuk suasananya cukup sepi;
- Bahwa kambing tersebut diatas dalam posisi ditali namun pada saat Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kambing yang hilang tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi akan memberi makan kambing tiba-tiba Saksi mendapati 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam tersebut tidak ada di tempat semula. Kemudian Saksi memberi tahu anak Saksi (Sdr. WAWAN SUCIPTO) yang sedang berada di dalam rumah. Kemudian anak Saksi mengajak Saksi untuk mencari di sekitar rumah namun tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi kembali ke kandang dan baru mengadari jika tali ikatan pada kambing Saksi tersebut putus karena benda tajam (cutter/pisau). Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam milik Saksi, Terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi ataupun anggota keluarga Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
- 5. Rizky Bintang Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pelaku dari Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa SUGIYONO Als. KIRIK Bin WAHONO bersama temannya sdr AGUS ZANANTO Als. CEMPE Bin MUGIYO;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul;
 - Bahwa pada awalnya wilayah Hukum Polres Gunungkidul marak terjadi Pencurian Hewan ternak Jenis Kambing pada malam hari kemudian kami bersama unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Polsek Karangmojo, Unit Reskrim Polsek Semanu, dan Unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa dari beberapa TKP Terdakwa pencurian termonitor

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



menggunakan sarana Sepeda Motor Jenis Honda Supra 125 Warna Hitam sedangkan Unit Reskrim Polsek karangmojo sendiri juga sudah mencurigai Residivis yang bernama SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan saat dilakukan pemantauan tersebut ternyata ada teman SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang sering datang menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu – abu dengan nopol AB-6823-NC, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui milik Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO yang juga merupakan residivis pencurian kambing pada tahun 2014 di Wilayah Gunungkidul, sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kami bersama dengan Resmob Polres Gunungkidul dan unit reskrim Polsek yang lainnya mengamankan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO kemudian dilakukan interogasi tentang pencurian di wilayah Wonosari sehingga Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO mengakui telah melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum Polsek Karangmojo yaitu di Dsn. Kedungdowo, Kal Jatiayu, Kap Karangmojo, Gunungkidul dan di beberapa tempat lainya di wilayah Gunungkidul, dan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO juga menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian Kambing di wilayah Gunungkidul tersebut dilakukan bersama - sama Terdakwa SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO;

- Bahwa pada saat mengambil kambing milik koban, Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nopol AB-6823-NC miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. Andri Setiawan Bin Supatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ,akan tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ternak Kambing tersebut adalah saudara SAKIRAN beralamat di Dsn. Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana pencurian ternak kambing tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 06.00 Wib di Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendatangi Polsek Karangmojo, dengan maksud meminta penjelasan terkait dengan mobil yang Saksi sewakan karena GPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mobil berada di Polsek Karangmojo dan setelah itu dari Pihak Polsek Karangmojo dijelaskan bahwasannya mobil tersebut digunakan sebagai sarana atau mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan dijelaskan TKP pencurian hewan ternak tersebut berada di Polsek Playen juga ada, setelah itu saksi mendatangi Polsek Playen karena mobil tersebut digunakan sebagai sarana;

- Bahwa sarana atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul, saksi rentalkan kepada Saudara SUGIYONO alias KIRIK yang pada saat merental mobil saksi tersebut mengaku beralamat di Sedayu, Permai, Bantul, dan setahu saksi mobil saksi dirental tersebut akan digunakan mengantar tamu di Goa Pindul, Bejiharjo, Karangmojo;

- Bahwa Saksi merentalkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 kepada Saudara SUGIYONO alias KIRIK awal mulanya dirinya merental 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol AB 1135 LY warna hitam di bulan Mei 2021, kemudian pada bulan Juni 2021 di sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa SUGIYONO alias KIRIK mendatangi rumah Saksi di Sedayu, Bantul, tukar dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi mengecek GPS yang terpasang di Mobil Avanza tersebut, ternyata keberadaannya berada di Polsek Karangmojo, selanjutnya Saksi menuju ke Polsek Karangmojo dan dijelaskan di Polsek Karangmojo dikarenakan unit yang Saksi rental digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul, milik Saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Karangmojo di sita untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui korbannya dan pelakunya adalah Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family dengan korban;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi yaitu sbb :

- Pertama pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib;

- Kedua pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib;

- Ketiga pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading 6 Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul;

- Keempat pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul;

- Bahwa pertama pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Terdakwa telah mengambil kambing Jawa jantan berwarna putih corak coklat.;

- Bahwa kedua pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa telah mengambil Kambing Jenis kambing betina jenis gembel warna putih dalam keadaan Hamil;

- Bahwa ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul Saksi dan Terdakwa telah mencuri kambing keturunan PE berwarna putih bagian di kepala berwarna hitam;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul Saksi dan Terdakwa telah mencuri kambing jawa warna coklat kombinasi hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di LP Bantul;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil kambing menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503;
- Bahwa sebelum mengambil kambing tersebut bersama Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK, yang Saksi lakukan saat itu ada yang kami survey tempatnya terlebih dahulu dan ada juga yang langsung secara spontan malam itu juga kami mengambil kambing saat kami melewati tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami ambil kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan kami agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri;
- Bahwa peranan Saksi adalah eksekutor pada saat mengambil kambing dari kandangnya sedangkan Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK saat itu menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Saksi, kemudian setelah Saksi mengambil kambing, Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut dan Saksi letakkan di pangkuan Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK sambil membonceng Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan pisau cutter yang di gunakan untuk memotong tali dadung pengikat leher kambing, lalu setelah itu kambing tersebut di masukan kedalam karung plastik kemudian karung tersebut diikat menggunakan tali rafia lalu karung tersebut Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK pangku ditengah antara Saksi dengan Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK, kemudian kami bawa pergi dari TKP;
- Bahwa setelah berhasil membawa kambing tersebut, kambing tersebut dijual oleh Terdakwa AGUS ZANANTO;
- Bahwa sebelum mengambil kambing tersebut, Saksi maupun Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian hewan (kambing);

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman berkaitan dengan masalah pidana yang Terdakwa alami sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Tahun 2005 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP di wilayah Wonosari, Gunungkidul dan menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara Di Rutan Wonosari, Gunungkidul ;
 - Tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian emas dan uang di wilayah Wonosari, Gunungkidul dan menjalani hukuman 1 (satu) tahun penjara di rutan Wonosari, Gunungkidul;
 - Tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP dan Laptop di wilayah Kab Bantul, dan menjalani hukuman 8 (delapan) bulan penjara di rutan Bantul;
 - Tahun 2018 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Wonosari, Gunungkidul, dan menjalani hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara di rutan Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama sdr AGUS ZANANTO, serta untuk korbannya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama sdr AGUS ZANANTO yaitu :
 - Terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor 1, RT 002 / RW 001, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 WIB
 - Terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Mendongan, RT 031 / RW 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 WIB.
 - Terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Di Gading VI, RT 002 / RW 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
 - Terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, di Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut diatas bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE alamat Kasihan, Lendah, Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE sejak tahun 2017 di LP Bantul;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing bersama dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE seingat Terdakwa lebih dari 46 (empat puluh enam) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing bersama dengan Sdr GUS ZANANTO Als CEMPE menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil kambing korban bersama Sdr GUS ZANANTO Als CEMPE, yang Terdakwa lakukan saat itu ada yang kami survey tempatnya terlebih dahulu dan ada juga yang langsung secara spontan malam itu juga kami mencuri kambing saat kami melewati tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami ambil kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan kami agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri.
- Bahwa peranan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE adalah eksekutor pada saat mengambil kambing dari kandangnya sedangkan Terdakwa saat Sdr AGUS ZANANTO mengambil kambing tersebut Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Sdr AGUS ZANANTO, kemudian setelah Sdr AGUS ZANANTO mengambil kambing, Terdakwa membawa kambing tersebut dan Terdakwa letakkan di pangkuan Terdakwa sambil membonceng Sdr AGUS ZANANTO;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr AGUS ZANANTO menggunakan pisau cutter yang di gunakan untuk memotong tali dadung pengikat leher kambing, lalu setelah itu kambing tersebut di masukan kedalam karung plastik kemudian karung tersebut diikat menggunakan tali rafia lalu karung tersebut Terdakwa pangku ditengah antara Terdakwa dengan Sdr AGUS ZANANTO, kemudian kami bawa pergi dari TKP;
- Bahwa kambing tersebut diatas selanjutnya di jual oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE. Sepengetahuan Terdakwa dan dari keterangan sdr AGUS ZANANTO, kambing tersebut dijual oleh Sdr AGUS ZANANTO kepada Sdr TRUBUS, laki-laki, alamat Plaosan, Bugisan, Prambanan, Klaten;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr TRUBUS namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, dan Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr TRUBUS tersebut sekira 6 (enam) bulan yang lalu saat itu Terdakwa bersama dengan sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE diajak datang ke tempat Sdr TRUBUS, namun Terdakwa tidak masuk kerumahnya melainkan Terdakwa hanya menunggu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pagar rumahnya sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE bertemu Sdr. TRUBUS;

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ tersebut adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Sdr ANDRI alamat Sedayu, Bantul, dan saat ini disita di Polsek Karangmojo sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 adalah milik Sdr AGUS ZANANTO saat ini disita di Polsek Wonosari sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SMS Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan tujuan memberitahukan kepada AGUS ZANANTO Als CEMPE bahwa mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos Terdakwa punya lokasi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa "GI AKU AREP MANGKAT" (GI Terdakwa MAU BERANGKAT) kemudian Terdakwa jawab "YO TAK TUNGGU NENG OMAH" (YA Terdakwa TUNGGU DIRUMAH). Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suasana sepi. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, dengan AGUS ZANANTO Als CEMPE membonceng Terdakwa menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di lokasi yang sudah Terdakwa ketahui tersebut kami berhenti dan memantau situasi. Setelah situasi aman kemudian AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing selanjutnya mengambil kambing dalam kandang tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter. Kemudian kambing tersebut dibawa oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah kami siapkan dan karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia. kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut ke pangkuan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara Terdakwa pegangi di tengah (antara punggung Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dan perut Terdakwa), lalu Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya kami menuju rumah Terdakwa di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Terdakwa lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Saat itu Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE menemui Sdr TRUBUS dilokasi transaksi belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya di barat Makam. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa Kemudian Terdakwa di warung kopi dan memberitahu Terdakwa bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Terdakwa diberi uang senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil sedangkan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan makan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa dengan berkata "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER(mencuri)) kemudian Terdakwa jawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI TERDAKWA TUNGGU DIRUMAH) kemudian setelah Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 20.00 Wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung mengajak Terdakwa keliling meencari sasaran. Setelah keliling sampai di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE melihat kandang kambing yang terlihat dari jalan. Setelah Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mendapatkan sasaran tersebut kami kembali ke rumah untuk menunggu waktu yang pas situasi sepi. Setelah sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, Terdakwa membonceng Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE. sesampainya dilokasi kami berhenti dan memantau situasi. Setelah kami rasa situasi aman kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing selanjutnya Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter. Kemudian kambing tersebut dibawa oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah kami siapkan dan karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia . kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan dan Terdakwa letakkan dan Terdakwa pegangi di tengah (antara punggung Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dan perut Terdakwa), lalu Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor sedangkan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Terdakwa lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut Sdr AGUS ZANANTO

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CEMPE diberi uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa di warung kopi dan memberitahu bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE memberikan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Rp 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian kami pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diajak Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa jawab "YOO"(IYAA). Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 , Terdakwa membonceng Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dan membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik. Sesampainya di lokasi Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik (rafia). kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan dan Terdakwa letakkan di tengah (antara punggung Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dan perut Terdakwa), lalu Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju rumah di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Terdakwa lapiasi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE diberi uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa memberitahukan bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE memberikan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian kami pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijikok po kapan"(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN). Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Terdakwa di Wiladeg karangmojo, dan menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Lalu sekira pukul 02.00 WIB kami pergi ke lokasi Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 , Terdakwa membonceng Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing untuk mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan. Setelah berhasil memotong Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan, kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik(rafia). kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan dan Terdakwa letakkan di tengah (antara punggung Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE dan perut Terdakwa), lalu Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor dan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr AGUS ZANANTO

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CEMPE menuju rumah Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Terdakwa lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa dan memberitahu bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian kami pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa maupun sdr AGUS ZANANTO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm dipergunakan dalam perkara lain (Nomer 156/Pid.B/2021/PN Wno);
- 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu dipergunakan dalam perkara lain (Nomer 154/Pid.B/2021/PN Wno);
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jumper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn .

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul dipergunakan dalam perkara lain (Nomer 147/Pid.B/2021/PN Who);

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah dipergunakan dalam perkara lain (Nomer 149/Pid.B/2021/Pn Who);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sakiran Bin Somorejo terakhir kali melihat 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat yang merupakan milik Saksi Sakiran Bin Somorejo pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang berada di kandang beralamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa pada sebelum hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan tujuan memberitahukan mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos Saya punya lokasi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa "GI AKU AREP MANGKAT" (GI Saya MAU BERANGKAT) kemudian Terdakwa jawab "YO TAK TUNGGU NENG OMAH" (YA Saya TUNGGU DIRUMAH), selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suasana sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di kandang beralamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing tersebut selanjutnya mengambil kambing 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat dalam kandang tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut dibawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian kambing tersebut dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang menuju kearah selang, wonosari ;

- Bahwa kemudian sekira pk1 07.00 WIB Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Saksi TRUBUS untuk menjual kambing tersebut, setelah sampai di lokasi transaksi belakang rumah Saksi TRUBUS, kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa Kemudian Terdakwa di warung kopi dan memberitahu Terdakwa bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Saksi TRUBUS senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Terdakwa diberi uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat merupakan milik Saksi Sakiran Bin Somorejo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sakiran Bin Somorejo sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengirim SMS kepada Terdakwa dengan berkata "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER (mencuri)) kemudian Terdakwa jawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa keliling mencari sasaran, setelah sampai di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal. Bandung, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melihat kandang kambing, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan Terdakwa membonceng, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut di bawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor supra 125 menuju kearah selang, wonosari;

- Bahwa kemudian sekira pkl 07.00 WIB Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Saksi TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE diberi uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa di warung kopi dan memberitahu bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Saksi TRUBUS senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memberikan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman di beritahu oleh istri Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang semula berada di kandang yang beralamat di mendongan, RT 031 / RW 007, Kal. Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul, ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman bersama istri Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman mengecek kandang ternyata benar 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih milik Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil merupakan milik Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman tersebut adalah sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melalui pesan SMS "AYO

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR”(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa jawab “YOO”(IYAA), kemudian di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik, sesampainya di lokasi tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing kemudian mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik (rafia), setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor menuju ke arah selang, wonosari;

- Bahwa sekira pk1 07.00 WIB Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Saksi TRUBUS untuk menjual kambing tersebut , setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE diberi uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa memberitahukan bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Saksi TRUBUS senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Sak si Ngadiman Bin Kromo Dimejo akan memberikan makan kambing tiba-tiba Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo di kandang yang beralamat Gading VI, RT 002 / RW 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul mendapati 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam tersebut tidak ada di tempat semula/hilang, dan Saksi Ng adiman Bin Kromo Dimejo juga mendapati tali pengikat kambingnya putus seperti bekas dipotong dengan benda tajam (pisau/cutter), kemudian Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo menemui istri Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo (Sdri. WARSINI) yang sedang menyapu rumah kemudian Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo ;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam merupakan milik Saks i Ngadiman Bin Kromo Dimejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ng adiman Bin Kromo Dimejo ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo akan memberikan makan kambing tiba-tiba Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo di kandang yang beralamat Gading VI, RT 002 / RW 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul mendapati 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam tersebut tidak ada di tempat semula/hilang, dan Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo juga mendapati tali pengikat kambingnya putus seperti bekas dipotong dengan benda tajam (pisau/cutter), kemudian Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo menemui istri Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo (Sdri. WARSINI) yang sedang menyapu rumah kemudian Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo ;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam merupakan milik Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijikok po kapan "(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE datang ke rumah Terdakwa, kemudian memasuki hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dengan memboncengkan Terdakwa, sesampainya di lokasi kandang di Dsn. Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal. Ngleri, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan, setelah berhasil memotong Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik(rafia), kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkuan kemudian naik motor yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju ke arah selang, Wonosari;

- Bahwa kemudian sekitar pkl 07.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE pergi ke tempat Saksi TRUBUS untuk menjual kambing tersebut, setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali menemui Terdakwa dan memberitahu bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Saksi TRUBUS senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE yang mana Terdakwa memberikan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman akan memberi makan kambing tiba-tiba Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman mendapati 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam tersebut tidak ada di kandangnya yang berlokasi di Dsn. Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal. Ngleri, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman memberi tahu anak Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman (Sdr. WAWAN SUCIPTO) untuk mencarinya;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam milik Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman tersebut adalah sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sugiyono als Kirik Bin Wahono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Sugiyono als Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta – fakta hukum pada sebelum hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan tujuan memberitahukan mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata “GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK” (gos Saya punya lokasi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab “YO, MENGKO KETEMU OMAHMU” (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa “GI AKU AREP MANGKAT” (GI Saya MAU BERANGKAT) kemudian Terdakwa jawab “YO TAK TUNGGU NENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAH" (YA Saya TUNGGU DIRUMAH), selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suasana sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di kandang beralamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing tersebut selanjutnya mengambil kambing 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat dalam kandang tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut dibawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian kambing tersebut dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang menuju kearah selang, wonosari ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengirim SMS kepada Terdakwa dengan berkata "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER (mencuri)) kemudian Terdakwa jawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa keliling mencari sasaran, setelah sampai di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal. Bandung, Kap. Playen, Kab Gunungkidul,

Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melihat kandang kambing, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan Terdakwa membonceng, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing mengambil kambing tersebut

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut di bawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) kemudian karung tersebut Terdakwa a tali menggunakan tali rafia, kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor supra 125 menuju kearah selang, wonosari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa jawab "YOO"(IYAA), kemudian di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik, sesampainya di lokasi tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing kemudian mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik (rafia), setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor menuju ke arah selang, wonosari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijjkok po kapan "(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE datang ke rumah Terdakwa, kemudian memasuki hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dengan memboncengkan Terdakwa, sesampainya di lokasi kandang di Dsn. Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal. Ngleri, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan, setelah berhasil memotong Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik(rafia), kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian naik motor yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju ke arah selang, Wonosari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat merupakan milik Saksi Sakiran Bin Somorejo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil merupakan milik Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam merupakan milik Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam milik Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya bukan milik Terdakwa tetapi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat merupakan milik Saksi Sakiran Bin Somorejo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil merupakan milik Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sumaryanto Bin Alm Tugiman ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam merupakan milik Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ngadiman Bin Kromo Dimejo ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam milik Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Tentrem Binti Alm Woso Bakiman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, dan babi. Kemudian menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 378 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang memamah biak diantaranya kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa binatang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor kambing yang mana kambing itu termasuk dalam kategori binatang memamah biak sehingga termasuk ternak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada sebelum hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan tujuan memberitahukan mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata “GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK” (gos Saya punya loaksi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab “YO, MENGKO KETEMU OMAHMU” (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa “GI AKU AREP MANGKAT” (GI Saya MAU BERANGKAT) kemudian Terdakwa jawab “YO TAK TUNGGU NENG OMAH” (YA Saya TUNGGU DIRUMAH), selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suasana sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di kandang beralamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing tersebut selanjutnya mengambil kambing 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat dalam kandang tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut dibawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian kambing tersebut dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang menuju kearah selang, wonosari ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengirim SMS kepada Terdakwa dengan berkata “GI AYO MENGKO BENGI MUBENG” (GI AYO NANTI MALAM MUTER (mencuri)) kemudian Terdakwa jawab “YO, MENGKO TAK TUNGGU

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa keliling mencari sasaran, setelah sampai di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal. Bandung, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melihat kandang kambing, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan Terdakwa membongceng, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut di bawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan membongceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor supra 125 menuju kearah selang, wonosari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa jawab "YOO"(IYAA), kemudian di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik, sesampainya di lokasi tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing kemudian mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik (rafia), setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian Terdakwa membongceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepedamotor menuju ke arah selang, wonosari;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijikok po kapan "(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE datang ke rumah Terdakwa, kemudian memasuki hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dengan memboncengkan Terdakwa, sesampainya di lokasi kandang di Dsn. Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal. Ngleri, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan, setelah berhasil memotong Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik(rafia), kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian naik motor yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju ke arah selang, Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan antara Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan Terdakwa telah terjadi kerjasama yang mana mereka datang bersama dengan berboncengan dengan sepeda motor honda merek supra 125 yang mana setelah sampai tempat sasaran Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil kambing ke lokasi kandang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)?

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan hari dianggap beberapa perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada sebelum hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan tujuan memberitahukan mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos Saya punya loaksi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE SMS Terdakwa "GI AKU AREP MANGKAT" (GI Saya MAU BERANGKAT) kemudian Terdakwa jawab "YO TAK TUNGGU NENG OMAH" (YA Saya TUNGGU DIRUMAH), selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suasana sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di kandang beralamat: Bogor 1, RT 002 / RW 005, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing tersebut selanjutnya mengambil kambing 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat dalam kandang tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut dibawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang kemudian karung tersebut Terdakwa tali menggunakan tali rafia, kemudian kambing tersebut dipangku oleh Terdak

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng di belakang menuju ke arah selang, wonosari ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengirim SMS kepada Terdakwa dengan berkata "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER (mencuri)) kemudian Terdakwa jawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sampai di rumah Terdakwa sekira Pukul 20.00 WIB kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa keliling mencari sasaran, setelah sampai di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal. Bandung, Kap. Playen, Kab Gunungkidul,

Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melihat kandang kambing, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE kembali mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan Terdakwa membonceng, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Terdakwa berada diatas motor untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung berjalan menuju ke kandang kambing mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter, kemudian kambing tersebut di bawa oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara dibopong dengan kedua tangannya menuju ke kendaraan sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) kemudian karung tersebut Terdakwa a tali menggunakan tali rafia, kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor supra 125 menuju ke arah selang, wonosari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Terdakwa jawab "YOO"(IYAA), kemudian di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, yang dikendarai Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dan membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik, sesampainya di lokasi tersebut Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing kemud

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ian mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik (rafia), setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian Terdakwa membonceng Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor menuju ke arah selang, wonosari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengajak Terdakwa melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Terdakwa menjawab "YOO, sesok dijjkok po kapan "(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN), selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE datang ke rumah Terdakwa, kemudian memasuki hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dengan memboncengkan Terdakwa, sesampainya di lokasi kandang di Dsn. Puntuk Kulon, RT 008/RW 002, Kal. Ngleri, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang telah disiapkan, setelah berhasil memotong Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan, kemudian Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukan ke karung plastik dan Terdakwa menalinya dengan tali plastik(rafia), kemudian setelah itu Terdakwa membawa kambing tersebut di pangkuan kemudian naik motor yang dikendarai oleh Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju ke arah selang, Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Als CEMPE dalam mengambil kambing tanpa izin pemiliknya di tempat yang berbeda dengan korban yang berbeda dan waktu yang berbeda yang mana jarak waktunya lebih 4 (empat) hari sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Para korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam penggabungan suatu perkara dalam hal melakukan 1 (satu) berkas perkara ataupun memisahkan suatu perkara dalam beberapa perkara atas 1 (satu) subyek pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan dakwaan atas 10 (sepuluh) berkas perkara yaitu perkara No. 168/Pid.B/2021/PN Wno, No. 166/Pid.B/2021/PN Wno, No. 164/Pid.B/2021/PN Wno, No. 163/Pid.B/2021/PN Wno, No. 160/Pid.B/2021/PN Wno, No. 157/Pid.B/2021/PN Wno, No. 154/Pid.B/2021/PN Wno, No. 153/Pid.B/2021/PN Wno, No. 151/Pid.B/2021/PN Wno dan No. 147/Pid.B/2021/PN Wno sehingga dalam hal penjatuhan pidana, Majelis hakim melihat seyogyanya terdapat suatu gabungan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (concursum realis), begitu pula dengan penjatuhan pidana dari beberapa peristiwa hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu berkenaan dengan penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk kepada asas-asas umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum An.Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara :156/Pid.B/2021/PN Wno);

- 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara;154/Pid.B/2021/PN Wno);

- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN Wno);

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/PN Wno);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Atas perbuatan Terdakwa menjadikan 4 orang sebagai korban mengalami kerugian secara materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beb erapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain An.Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara : 156/Pid.B/2021/PN Wno);
 - 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara;154/Pid.B/2021/PN Wno);
 - 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperguna

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kan perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO
(No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN Wno);

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/PN Wno);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Laila Kirfah, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Wno